

PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PEREKONOMIAN

**Arie Rachmat Sunjoto¹, Nurus Shefrilianti Hidayatullah², Galih Aisia³,
Najwa Zikra Maharani⁴, Abdul Latif Rizqon,⁵**

Prodi Ekonomi Islam, Universitas Darussalam Gontor

Email: arierachmatsunjoto79@unida.gontor.ac.id¹,
nurus.shefri3068@mhs.unida.gontor.ac.id², galihaisia@unida.gontor.ac.id³,
najwa.zikra.3064@mhs.unida.gontor.ac.id⁴, latifrizqon@unida.gontor.ac.id⁵

Abstrak

Perekonomian yang baik adalah keinginan setiap negara, terutama Indonesia. Namun, jumlah penduduk miskin yang terus meningkat menjadi permasalahan yang umum di dunia. Wakaf menjadi instrumen Islam yang dapat menyelesaikan permasalahan sosial-ekonomi. Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh seorang nadzir dengan baik mampu mengembangkan wakaf tersebut dan memajukan perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran wakaf produktif dalam peningkatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka (*Library Research*). Penelitian ini bersumber pada buku-buku, jurnal, artikel, informasi dan lainnya yang sesuai dengan tema pembahasan. Penelitian ini menyatakan bahwa wakaf produktif yang dikelola dengan baik oleh seorang nadzir dapat meningkatkan produktifitas wakaf. Sehingga, dana wakaf dapat digunakan untuk memenuhi taraf hidup masyarakat dan menciptakan usaha berkelanjutan yang dapat menyejahterakan umat.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Produktif, dan Perekonomian

Abstract

A healthy economy is the desire of every country, especially Indonesia. However, the ever-increasing number of poor people is a common problem worldwide. Waqf is an Islamic instrument that can address socio-economic issues. Proper management of productive waqf by a nadzir (manager) can develop the waqf and advance the community's economy. This study aims to identify and analyze the role of productive waqf in economic development. This study uses a qualitative research method with a library research approach. This research is based on books, journals, articles, information, and other sources relevant to the discussion topic. This study states that productive waqf, managed properly by a nadzir, can increase waqf productivity. Thus, waqf funds can be used to improve the community's standard of living and create sustainable businesses that can improve the welfare of the community.

Keywords: Waqf, Productive Waqf, and Economy

A. PENDAHULUAN

Ekonomi menurut Islam adalah segala hal yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Ekonomi Islam mempunyai prinsip yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Prinsip-prinsip dan karakteristik ekonomi Islam menjadi pembeda antara umat Muslim dan Non Muslim. Dalam Islam perekonomian terfokus pada sistem takaful yang memberikan jaminan hidup yang layak. Perekonomian yang baik dalam Islam ialah yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kelompok, kebutuhan spiritual dan material, serta kepentingan dunia dan akhirat (Purnomo, et al, 2023). Sehingga, segala sesuatu yang dilakukan di dunia tidak semata-mata hanya untuk duniawi tapi juga bekal di akhirat kelak.

Saat ini perekonomian menjadi fokus yang penting bagi sebagian besar negara-negara berkembang. Kualitas sumber daya yang baik menentukan keberhasilan perekonomian suatu negara (A.A. Ousama, 2019). peningkatan sumber daya pada berbagai negara dapat dilakukan jika keuangan masyarakat dan negara stabil. Maka, pemerintah harus memperhatikan masalah perekonomian yang menjadi tolak ukur kesejahteraan suatu negara. Sehingga, instrumen Islam seperti wakaf dapat dijadikan solusi untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, terutama rakyat Indonesia.

Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi. Pertambahan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu membuat ekonomi menjadi semakin terpuruk. Dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi kelembagaan sesuai dengan syari'at Islam, yaitu ZISWAF (zakat, infak, sadakah, dan wakaf) maka, masyarakat dapat menghadapi permasalahan sosial-ekonomi. Wakaf telah hadir sejak zaman kenabian hingga saat ini, termasuk di kalangan masyarakat Indonesia. Tujuan dari adanya wakaf ialah untuk mempromosikan kesetaraan dan pendistribusian harta kekayaan pada perekonomian di Indonesia (Azhar Alam, 2022).

Wakaf menjadi salah satu instrumen yang disunnahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam menggunakan harta. Kemampuan masyarakat Indonesia untuk berwakaf memiliki jumlah yang sangat besar. Hal ini, disebabkan oleh mayoritas muslim di negara Indonesia yang lebih banyak jika dibandingkan dengan negara lainnya. Pengelolaan wakaf dan pengembangan wakaf sangat ditentukan oleh tanggungjawab baik dari pemerintah, ulama, maupun lembaga dari masyarakat (Atep Firmansyah, 2023). Ada tiga faktor penyebab wakaf tidak digunakan secara maksimal, yaitu: 1) peran pemerintah dalam pembuatan undang-undang atau peraturan terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf agar tidak ada harta yang dikeluarkan secara sia-sia. 2) ulama, memiliki peran penting dalam memberikan literasi kepada masyarakat umum tentang pemahaman dalam pemanfaatan dan penggunaan harta untuk diwakafkan sesuai syari'at Islam . 3) masyarakat, mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mewakafkan harta yang dimiliki agar bermanfaat bagi masyarakat lainnya

secara luas (Susilowati, 2020).

Meskipun, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan jumlah aset wakaf yang tinggi. Namun, wakaf yang beredar pada umumnya masih dalam bentuk tanah, bangunan, dan tempat peribadatan. Sehingga, wakaf produktif dalam implementasinya masih sangat kurang. Pengembangan harta wakaf secara produktif haruslah dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh seorang nadzir (Dian Meliza, 2022). Tujuan akhir dari wakaf produktif ialah dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat manusia.

Terdapat dua unsur yang penting di dalam wakaf, yakni dari segi spiritual maupun dari segi material. Wakaf digolongkan ke dalam kategori spiritual apabila, digunakan untuk keperluan atau kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk ibadah kepada Allah SWT. Sedangkan, dari segi material ditentukan dengan melihat dari sudut ekonomi. Definisi dari unsur material ialah mengembangkan wakaf yaang awalnya dijadikan sebagai modal menjadi suatu usaha yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk kemaslahatan umat. Maka, wakaf dapat menjadi solusi dari permasalahan ekonomi yang dihadapi di berbagai negara terutama Indonesia (Putra, 2022).

Negara Indonesia menjadi negara Muslim yang terbesar di dunia, sesuai dengan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama yang menyatakan bahwa potensi wakaf yang ada di Indonesia berkisar hingga 414.829 lokasi yang terhitung luas tanah mencapai 55.259,87 hektar. Adapun, menurut BWI (Badan Wakaf Indonesia) potensi wakaf tunai yang dapat dikumpulkan mencapai Rp 180 triliun/tahun. (Putra, 2022) Hal ini menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana wakaf dengan strategi wakaf yang benar akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi umat yang memiliki potensi yang luar biasa besarnya. Maka, pemberdayaan perlu ditingkatkan akan dapat memaksimalkan manfaat wakaf dan meningkatkan potensi wakif dalam mengelola.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu* (kata kerja) yang berarti berhenti atau menahan. Pengertian wakaf ialah menghentikan seluruh kegiatan harta benda yang awalnya diperbolehkan (penjualan, hibah) kecuali untuk kepentingan keagamaan atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam wakaf. Hal ini, berkaitan dengan hadits Nabi SAW dari Umar bin Khattab R.A., yang bersabda “*tidak boleh diperjual-belikan, dihibahkan, maupun diwariskan* (Muhammad Hamdan Ainulyaqin, 2023).

Menurut Abu Hanifah, definisi wakaf ialah seperti menggenggam asset/harta yang dilindungi oleh pemiliknya dan dapat dijadikan amal ibadah. Sedangkan, pemikiran lain dari Abu Hanifah tentang wakaf ialah tidak adanya keraguan dalam hak kepemilikan harta wakaf yang diberikan oleh seorang wakif. Wakif memiliki hak untuk mengambil kembali wakafnya dan menjualnya. Adapun, wakaf menurut Maliki ialah sebagai pemberian faedah dari harta hak milik kepada yang memiliki

hak untuk menandatangani akad waktu tertentu dengan kehendak wakif. Sehingga, pengertian Abu Hanifah dan Malikiyah memiliki kesamaan dalam hal kepemilikan harta wakaf.

Adapun, dalam madzhab Imam Syafi’I berpendapat bahwa sifat harta kekayaan yang telah diwakafkan adalah kekal. Sehingga, kekayaan yang telah diwakafkan tidak dapat diperjual-belikan, digantikan, atau dipindahkan hak atas kepemilikannya. Prinsip dari wakaf adalah untuk kemaslahatan umat, dimana seorang wakif mendapatkan pahala dari apa yang telah diwakafkan serta dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Terutama, wakaf dapat menjadi prasarana untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih layak dalam aspek sosial-ekonomi. Hal ini, sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 mengenai wakaf, menyatakan bahwa harta wakaf ialah segala segala harta yang dapat bertahan lama dan memiliki manfaat yang berkelanjutan baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta bernilai secara ekonomi menurut syari’at sesuai yang diwakafkan oleh wakif (Rahman Ardiansyah, 2022).

Beberapa istilah dan pengertian dalam rukun wakaf menurut Hukum Positif Indonesia, yakni:

- a. Wakif, adalah seseorang yang mewakafkan harta miliknya baik milik organisasi, individual, maupun badan hukum.
- b. Nadzir, ialah seseorang yang menerima harta yang telah diwakafkan dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai ketentuannya.
- c. Harta Benda Wakaf (*Mauquf*), ialah harta yang kepemilikannya dimiliki secara utuh atau penuh dan dianggap sah oleh wakif.
- d. Ikrar Wakaf (*Sighat*), ialah pembuktian dengan merujuk kepada pembuatan akta/surat ikrar wakaf sebagai bukti tertulis yang menyatakan keinginan wakif untuk mewakafkan harta yang dimiliki.
- e. Alasan Harta Benda Wakaf (*Mauquf Alaih*), pemanfaatan harta yang telah diwakafkan hanya dipergunakan sebagai sarana kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umat sesuai ketentuan yang berlaku (Muhammad Beni Ardy, 2021).

Secara umum, harta yang diwakafkan lebih banyak digunakan untuk keperluan pembangunan masjid, mushola, pesantren, tempat layak huni, makam, dan panti asuhan. Akan tetapi, tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan, apabila harta wakaf hanya digunakan untuk hal-hal diatas tanpa diseimbangkan dengan pengelolaan secara produktif. Potensi wakaf yang tinggi dapat mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat (Anisa Maisyarah, 2024). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf secara produktif juga harus dikembangkan, terutama di Indonesia (Assegaf, 2019).

Pengelolaan wakaf, penghimpunan, pemberdayaan dan lainnya terkait dengan wakaf dilakukan dengan berbagai macam inovasi seiring dengan perkembangan zaman. Secara fungsional, wakaf dapat digunakan dengan maksimal

seperti, upaya dalam mengatasi permasalahan sosial dan kemanusiaan seperti, mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan pemberdayaan sumber daya yang ada serta perekonomian masyarakat. Maka, wujud wakaf secara langsung dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat pada umumnya (Lailiyah Qotrunnada, 2020).

2. Wakaf Produktif

Apabila dilihat dari segi jangka waktu, wakaf dapat dibedakan ke dalam dua bagian yaitu: wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi adalah suatu wakaf yang dikrarkan dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Sehingga, manfaat dari wakaf abadi dapat berkelanjutan dan tidak berkurang karena waktu atau zaman. Sedangkan, wakaf sementara adalah wakaf yang memiliki sifat waktu yang terbatas atau tidak lama. Maka, manfaat yang diberikan tidak abadi atau kekal bagi masyarakat yang membutuhkan dana wakaf. Menurut istilah, wakaf merupakan perbuatan untuk menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan hasil ataupun manfaatnya. (Yusnelly, 2019) Maka dari itulah wakaf sementara dibagi menjadi dua bagian atau kategori berdasarkan dengan pemanfaatan harta benda wakafnya:

a. Wakaf Mubasyir

Wakaf Mubasyir ialah suatu harta yang telah diwakafkan dan memberikan manfaat kepada *mauquf alaihi* seperti, tanah wakaf yang digunakan untuk pendirian masjid bagi umat Islam beribadah.

b. Wakaf Istitsmar (Wakaf Produktif)

Wakaf Istitsmar adalah harta wakaf yang dikelola oleh nadzir hingga mendapatkan penghasilan kemudian dimanfaatkan dan diberikan bagi *mauquf alaihi*. Definisi wakaf produktif dapat diartikan sebagai skema pengelolaan asset wakaf yang diperoleh oleh umat kemudian diproduktifkan dan dapat menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. (Zaldi, 2023) Dari wakaf tersebutlah kita dapat mengetahui pembagian wakaf berdasarkan dengan penerima manfaatnya:

- 1) Wakaf Khairi: Wakaf yang pada umumnya diberikan kepada masyarakat umum.
- 2) Wakaf Dzurri (Ahli): Wakaf yang hanya diterima keluarga dan anak cucunya.
- 3) Wakaf Muytarak: Wakaf yang diterima Masyarakat umum, keluarga, anak dan cucunya.

Wakaf Produktif dapat dikatakan lebih kuat dibandingkan dengan instrument donasi lainnya seperti, infaq, karena wakaf produktif dapat membuat kehidupan seseorang berjalan berkelanjutan. Sedangkan, infaq hanya dapat memenuhi kebutuhan seseorang yang membutuhkan saja. Keberadaan wakaf produktif didasari karena kemashlahatan yang menjadi tuntutan syariat seperti yang telah dipaparkan Syekh As-Sa'di didalam kitab Qawa'id Al-Fiqhiyyah:

الدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ * فِي جَلِبِهَا وَالذَّرْءِ لِلْقَبَائِحِ

“Ajaran Islam dibangun diatas mashlahat. Ajaran tersebut mengandung mashlahat dan menolak bahaya”.

Muhammad Syafi'i Antonio dalam pandangannya, mengemukakan bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang diberdayakan baik melalui: pola manajemen wakaf yang wajib terintegrasi, asas kesejahteraan bagi para nadzir, dan asas transformasi serta tanggungjawab. Adapun, Munzir Qahaf berpendapat wakaf harta yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Harta wakaf tersebut dikelola agar dapat menghasilkan barang atau jasa. Sehingga, dapat mewujudkan tujuan dari pada wakaf secara menyeluruh. Pengelolaan wakaf produktif pada umumnya, berupa pengelolaan bidang pertanian, perdagangan, Perkebunan, dan lain sebagainya (Robi Setiawan, 2021).

Dengan adanya wakaf produktif kesejahteraan umat dapat ditingkatkan. Potensi untuk menanggulangi permasalahan ekonomi berupa pengentasan kemiskinan dapat diselesaikan dengan wakaf produktif. Wakaf produktif juga dapat mengembangkan UMKM dan mendorong pengembangan ekonomi masyarakat. Sehingga, selain untuk kegiatan-kegiatan agama wakaf juga dapat dijadikan sebagai modal untuk ekonomi berkelanjutan. Manfaat yang lebih luas akan dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih jelas dan nyata (Arif, 2020).

3. Jenis-Jenis Wakaf

a. Wakaf Uang

Wakaf uang adalah salah satu jenis wakaf yang biasa digunakan oleh para waqif (seseorang yang melakukakn wakaf). Dalam pandangan para ahli ekonom, wakaf uang dapat menjadi solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Pada era yang sangat modern seperti sekarang, fungsi uang mulai berganti dari yang hanya sebagai alat transaksi menjadi alat produksi.

Konsep tersebut dapat diwujudkan dengan memberlakukan sertifikat wakaf uang yang dapat diberikan ke masyarakat yg membutuhkan. Satuan terkecil dari pemberian sertifikat wakaf uang misalnya sebesar, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Dengan begitu seseorang tidak perlu mengeluarkan dengan jumlah besar untuk menjadi wakif. Wakaf uang dengan model tersebut diambil seperti bentuk “Wakaf tunai” yang dilakukan uji cobanya di Bangladesh. Profesor A. Mannan adalah seorang ahli ekonomi Islam yang berasal dari Bangladesh yang mempopulerkan istilah wakaf tunai.

b. Wakaf Saham

Jenis wakaf yang satu ini merupakan salah satu jenis wakaf yang menjadikan harta bendanya (saham) sebagai objek untuk diwakafkan.

Keuntungan yang akan didapatkan dari wakaf saham akan tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan masuk kedalam Indeks Saham Syariah (Hakim, 2020). Wakaf saham dapat dijadikan sebagai aset wakaf yang dapat diproduktifkan. Dengan melakukan wakaf dengan instrumen wakaf para perusahaan dapat mewakafkan sekian persen sahamnya untuk dimanfaatkan hasilnya melalui nadzir sebagai perantara. Dengan hasil yang didapatkan dari mewakafkan saham tersebut dapat dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga didistribusikan untuk dilaksanakan program-program kemanusiaan (Aris, 2020).

4. Perekonomian

Perekonomian ialah suatu sistem yang mengelola dan mengatur sumber daya, produksi barang atau jasa, pendistribusian, dan konsumsi barang dan jasa pada negara/wilayah tertentu. Sistem ini mencakup berbagai aspek seperti kebijakan fiskal, moneter, serta mekanisme pasar yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Perekonomian dapat digolongkan menjadi berbagai tipe seperti ekonomi pemasaran, ekonomi perencanaan, dan ekonomi yang telah tercampur dengan karakteristik dan metode pengelolaan yang berbeda (Dedek Ayu, 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, perekonomian juga mencakup interaksi antara berbagai sektor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian meliputi tingkat inflasi, Tingkat pengangguran, kebijakan pemerintah, serta kondisi global yang bisa berdampak langsung pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perekonomian tidak hanya terbatas pada perhitungan angka dan statistik, tetapi juga melibatkan analisis terhadap perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi termasuk bagaimana individu dan kelompok membuat keputusan ekonomi, bagaimana pasar berfungsi dan bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Menurut *Ijtihad* dari para ulama, permasalahan ekonomi dapat diselesaikan dengan wakaf. Umat Muslim yang berwakaf menjadi pondasi awal untuk memberantas kemiskinan. Maka, umat muslim haruslah memperhatikan sekelilingnya yang sedang menghadapi kesulitan. Karena, semakin besar jumlah masyarakat yang berwakaf akan banyak pula yang dapat tertolong atau terbantu dengan dana tersebut. Oleh karena itu, kesadaran untuk berwakaf haruslah tumbuh dari masing-masing individu masyarakat. Agar, kemiskinan dapat diminimalisir dengan bantuan dana wakaf (Nawawi, 2023).

Potensi wakaf produktif bagi sosial ekonomi dapat memberikan manfaat yang besar. Dana wakaf dapat diterapkan dan digunakan secara maksimal untuk kemaslahatan umat (Shirazi, 2022). Sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sejak zaman dahulu Rasulullah SAW telah menerapkan wakaf untuk menyejahterakan umatnya. Sehingga, tidak ada umat yang kesulitan dalam hidupnya serta rakyat dapat hidup dengan tenang dan Sejahtera.

Inilah yang menjadikan umat Muslim tetap mempunyai solusi dari berbagai permasalahan. Karena, segala urusan tentu ada solusinya seperti masalah ekonomi maka wakaf dapat menjadi solusi.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif jenis studi Pustaka (*library research*). Metode ini merujuk kepada analisis data menggunakan deskriptif-analisis. (Choirunnisak, 2021) penelitian deskriptif ialah penelitian ini menghasilkan rangkaian kata baik tertulis maupun tidak tertulis dari hasil pengamatan. Teknik pengumpulan data ialah dengan fokus terhadap tujuan penelitian yang menggunakan studi pustaka. Studi Pustaka (*Library Research*) ialah suatu penelitian yang memberikan berbagai informasi, buku-buku, artikel, jurnal, dan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang hanya berdasarkan pada karya tulis baik terpublikasikan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelola wakaf (*nadzir*) ialah seseorang yang mengelola wakaf untuk menyejahterakan masyarakat. Menurut Astuti, wakaf bertujuan lebih memperhatikan keadaan sosial masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan umat sebagai wujud meningkatnya pendapatan kaum dhuafa. Namun, pengelolaan wakaf yang dilakukan secara tradisional masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Sehingga, dibutuhkan strategi baru dalam pengelolaan wakaf produktif (Anisa Fitria Utami, 2019).

Wakaf dapat digunakan sebagai sumber dana termurah, baik dari perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Dana wakaf tersebut dapat dikembangkan dan dikelola oleh nadzir sebagai modal usaha atau bisnis. Sehingga, dana wakaf dapat dimanfaatkan dan produktifitas usaha dapat ditingkatkan. Wakaf mempunyai kontribusi yang solutif bagi kesejahteraan masyarakat, terutama permasalahan sosial-ekonomi masyarakat. Seorang nadzir yang profesional akan memiliki kemampuan dalam mengembangkan bisnis dari asset wakaf yang sudah dikelola oleh nadzir. Maka, ini menjadi kunci bagi seorang nadzir dalam pengembangan wakaf produktif yang mengikuti perkembangan zaman (Hamli Syaifullah, 2022).

Adapun periode dalam pengembangan wakaf dibagi menjadi dua, yaitu periode tradisional dan periode profesional. Menurut periode tradisional, tujuan dari wakaf adalah untuk memberikan fasilitas ibadah pokok, seperti wakaf tanah untuk membangun masjid, kuburan, sekolah, dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa wakaf yang dilakukan hanya bersifat fisik saja. Karena, pemahaman terkait wakaf yang masih sangat minim untuk difahami oleh masyarakat pada umumnya.

Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut madzhab Syafi'i dalam pemahaman terkait konsep wakaf yang bersifat statis atau tidak bergerak.

Wakaf menjadi salah satu praktek pemisahan harta tanpa memberikan hak kepemilikan pribadi. Karena, harta wakaf bersifat umum bagi masyarakat secara luas seperti, kesehatan, pendidikan, sosial, dll. Maka, pengembangan dan pengelolaan dana wakaf yang baik dan benar akan berdampak positif pada segala aspek kehidupan. Pada setiap negara muslim seperti, Indonesia tentu memiliki lembaga atau yayasan yang mengelola dan memngawasi dana wakaf tersebut (Nur Amelia, 2023). Lembaga pengelola wakaf dapat mengawasi wakaf yang ada di Indonesia dan memantau perkembangannya. Sehingga, wakaf tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan dengan maksimal.

Strategi yang dapat dilakukan untuk memperluas wakaf seperti, penyaluran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat baik dalam bentuk uang tunai ataupun materil, memperkuat keberadaan wakaf dengan mempromosikan dan mensosialisasikannya pada masyarakat, dan memberikan bantuan saat masyarakat menghadapi krisis baik krisis uang maupun krisis barang (Azwar Iskandar, 2020). Hal diatas, dapat digunakan sebagai cara dalam meningkatkan kesadaran untuk berwakaf. Karena, dana wakaf dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta menumbuhkan rasa kepedulian kalangan atas kepada masyarakat kalangan bawah.

2. Implementasi Peran Wakaf Produktif Dalam Perekonomian

Wakaf produktif ialah suatu pengembangan strategi pengelolaan wakaf dalam keuangan Islam. Inovasi ini juga memberikan peluang terciptanya investasi pada berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lainnya, Fungsi dari adanya wakaf produktif dapat dijadikan sebagai investasi yang tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dan mengatasi masalah ketimpangan pada bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain (Satyawan, 2018).

Peran wakaf sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembangunan, terutama dalam perekonomian. Pengembangan wakaf produktif yang baik dapat menjadi faktor utama peningkatan hasil produksi baik berupa barang maupun jasa. Selain itu, wakaf juga dikenal sebagai instrumen yang bersifat jangka panjang dengan manfaat yang meluas. Pendistribusian dana wakaf dalam Islam dapat memperkuat dan mengembangkan ekonomi umat muslim. Taraf kehidupan masyarakat dapat terpenuhi dengan dana wakaf yang dikembangkan secara terus menerus. Sehingga, meningkatkan aspek-aspek perekonomian dalam bentuk aset wakaf produktif.

Implementasi wakaf produktif dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi apabila nadzir mengelola dana wakaf dengan baik, seperti:

a. Menghimpun dana dari sumber wakaf yang tersedia

Strategi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan proposal kepada donatur atau calon waqif dengan memberikan penjelasan terkait pengembangan wakaf.

b. Memproduktifkan aset-aset wakaf

Mendirikan unit-unit usaha untuk mengembangkan wakaf produktif hingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat meningkatkan pendapatan nadzir. Strategi yang dapat digunakan ialah menjual produk, menyewakan sarana dan fasilitas, kerja sama antar perusahaan dan lain sebagainya.

c. Memberdayakan hasil wakaf untuk *mauquf alaihi*

Pemberdayaan yang dimaksud adalah seorang nadzir tidak hanya memberikan modal atau dana wakaf kepada *mauquf alaihi* secara konsumtif. Akan tetapi, juga dapat dilakukan dengan pemberian training/pelatihan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para pelaku usaha (Hendra Kholid, 2023).

Wakaf produktif telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah dengan pemberdayaan dana wakaf dalam bentuk wakaf ternak. Wakaf ternak adalah suatu pemanfaatan dana wakaf yang dipergunakan untuk kegiatan yang lebih produktif untuk memenuhi tujuan dari wakaf sendiri. Manfaat yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat membantu perekonomian negara secara berkelanjutan. Adapun, di Indonesia pemahaman tentang wakaf produktif masih sangat kurang. Karena, secara umum wakaf hanya digunakan untuk mendirikan masjid, pesantren, sekolah, dll. Maka, sosialisasi terkait wakaf produktif perlu diadakan bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga, masyarakat dapat lebih kreatif dan inovatif dalam memberdayakan dana wakaf (Riska Widya Abiba, 2023).

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf produktif, antara lain:

a. Adanya orientasi yang dirasakan oleh para mustahik dari hasil wakaf yang dikelola. Hasil yang dirasakan dapat berupa materi maupun kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat.

b. Adanya regulasi dan supervisi, adapun regulasi memiliki tujuan untuk memberikan pengendalian dan penjelesana secara umum terkait wakaf. Sedangkan, supervisi adalah memberikan pengawasan dalam pengelolaan wakaf seperti dengan adanya evaluasi, penelitian, perbaikan, bimbingan, dan kemitraan.

c. Orientasi publik, yakni wakaf pproduktif yang dikelola dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan publik dan melahirkan kemaslahatan sesuai dengan maqashid syari'ah (Makhrus, 2018).

E. KESIMPULAN

Wakaf produktif merupakan solusi bagi permasalahan ekonomi saat ini. Dana wakaf dapat dikembangkan dan digunakan sebagai modal usaha. Pengembangan wakaf produktif menjadi tanggungjawab seorang nadzir yang mengelola wakaf. Strategi pengelolaan wakaf yang digunakan oleh nadzir menentukan keberhasilan atau perkembangan wakaf yang dikelola. Adapun, periode perkembangan wakaf dibagi menjadi dua yaitu periode tradisional dan periode profesional. Periode tradisional berpendapat bahwa wakaf hanya bersifat statis atau tidak bergerak, berupa wakaf tanah. Sedangkan, periode profesional adalah pengembangan wakaf menjadi wakaf produktif (wakaf uang). Pengembangan dan pengoptimalan wakaf dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Sehingga, dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi. Dengan adanya wakaf produktif diharapkan mampu menjadi mendukung perekonomian masyarakat mewujudkan kesejahteraan umat.

Potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ekonomi di berbagai negara. Semakin banyak dana wakaf yang terkumpulkan. Maka, dana wakaf yang diberdayakan untuk masyarakat juga semakin banyak. Oleh karena itu, setiap individu haruslah tersadarkan tentang pentingnya wakaf bagi masyarakat yang lebih luas. Sehingga, konsep keadilan dapat dijalankan melalui pemberian harta wakaf dari para wakif kepada nadzhir hingga mewujudkan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Ousama, H. H. (2019). The Association Between Intellectual Capital and Financial Performance in the Islamic banking Industry. *IMEFM*, 13(1), 76.
- Anisa Fitria Utami, A. S. (2019). Strategi Pengelolaan wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat (Studi kasus di Nadzir Yayasan Universitas Islam Malang). *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 146-147.
- Anisa Maisyarah, K. H. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887.
- Annisa Fitria Utami, A. S. (2019). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus di Nadzir Yayasan Universitas Islam Malang). *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 147.
- Apriliani, I. (2018). *Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dalam Menetapkan Harga Jual Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Industri Ikan Teri Asin Pulau Pasaran Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung, Lampung.
- Arif, M. Z. (2020). Potensi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pengembangan UMKM di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(2), 174-175.
- Aris, L. Z. (2020). Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia. *I(1)*, 34.
- Asri, K. A. (2020). Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih. *Bustanulfuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1), 82.

- Assegaf, M. (2019, Desember). Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. *MAZAWA: Manajement of Zakah and Waqf*, 1(1), 68-69.
- Atep Firmansyah, R. K. (2023). Meta-Analysis Of Wakaf Based Sharia Microfinance Institutions. *Perisai*, 7(2), 237.
- Atep Firmansyah1, R. K. (2023). Meta-Analysis Of Wakaf Based Sharia Microfinance Institutions. *Perisai*, 237.
- Azhar Alam, M. I. (2022). Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di majelis Wakaf dan kehartabendaan PDM Surakarta. *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, 23(1), 114.
- Azhar Alam, M. I. (2022). Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan PDM Surakarta. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 116.
- Azwar Iskandar, B. T. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7(7), 630-632.
- BAZNAS. (2024). Diambil kembali dari <https://baznas.go.id/laporan-zakat-nasional>
- Choirunnisak. (2021, Agustus). Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 68.
- Dariana. (2020). Penetapan harga Pokok Produksi Dengan Metode Full Costing Sebagai Dasar Penentuan Harga Jual Kain Tenun Songket Melayu. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 259.
- Dedek Ayu, M. D. (2024). Dinamika Perekonomian Indonesia: sebuah Tinjauan Historis dari Sentralisasi. *POLYSCOPIA*, 1(2), 36.
- Dian Meliza, A. S. (2022, Juni). Analisis Prioritas strategi Pengembangan Wakaf produkif Dengan Metode Analitical Network Process (ANP) Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 4(1), 45.
- Eko Pratama Sinaga, A. A. (2022). Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia. *UNESLAW REVIEW*, 4(3), 285.
- Fajri Aulia Afisna, Y. d. (2023). Pengelolaan Tanah Wakaf untuk Usaha Produktif dalam Kesejahteraan Sosial oleh Nazhir Wakaf Menurut UndangUndang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *UNES Law Review*, 6(1), 1326.
- Gatot Bintoro Putro Aji, D. A. (2020). Implementasi Wakaf Produktif (Studi di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung). *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 139.
- Gatot Bontoro Putro Aji, D. A. (2020). Implementasi Wakaf Produktif (Studi di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung). *ASAS: Jurnal hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 139.
- Gunardi Lie, M. R. (2022). Sosialisasi Perlindungan Konsumen Dan Perlindungan Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Kabupaten Indramayu. *SERINA IV UNTARA 2022*, 1464.
- Hakim, N. (2020). Analisis Strategi Penghimpunan Wakaf Saham di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13(1), 75.

- Hamli Syaifullah, M. K. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum. *MISYKAT AL-ANWAR: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 5(2), 277-278.
- Hanna, S. (2015). Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 3(1), 110.
- Hendra Kholid, M. D. (2023). Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Dalam Menumbuhkan Ekonomi Masyarakat Di Kota Cilegon Banten. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(5), 698-699.
- I Made Indra P, F. N. (2021). Gambaran Penggunaan Financial Technology (FINTECH) dalam Bentuk Pinjaman Online (PINJOL) Pada UMKM Di Indonesia. *National Conference on Applied Business, Education, and Technology (NCABET)*, 15.
- Idrus, A. (2020). Analisa Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalani Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa. *MISYKAT AL-ANWAR: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 312.
- Inayah Rahman, T. W. (2020). The Model of Productive Wakaf Management in Agriculture Sector to Increase The Farmer's Welfare. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 486-498.
- Inayah Rahman, T. W. (2020). The Model of Productive Wakaf Management In Agriculture Sector To Increase The Farmer's Welfare. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 486-498.
- Lubis, H. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1), 43.
- Makhrus. (2018). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, 2(2), 222.
- Nawawi. (2023). The Role Of Waqf And Overcoming The Economy Due To The Covid-19 Pandemic Social in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 6(2), 584.
- Nur Amelia, R. (2023). Urgensi ZISWAF Dalam Pengembangan Perekonomian di Indonesia. *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 160.
- Purnomo, Esa Cahaya, et al (2023). Implementasi Sistem Ekonomi Islam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Umat. (2023, Mei). *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(3), 22.
- Putra, T. W. (2022). *Buku Ajar Manajemen Wakaf*. Bandung: CV. Widina Bhakti Persada.
- Riska Widya Abiba, E. S. (2023). Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 121.
- Satyawan, D. (2018). Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 51.
- Shirazi, N. S. (2022). The Significance of Waqf And The Experience of Charitable Organizations in Socio-Economic Development. Dalam S. N. Oseni, *Waqf Development and Innovation* (hal. 2). New York: Newgen Publishing UK.
- Sugara Sugara, I. H. (2019). Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Pada Global Wakaf. *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 83-84.